

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti sudah rangkum, maka peneliti menyimpulkan bahwa peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang dapat dilihat sebagai berikut :

Pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap perempuan dan anak di Kota Kupang sudah terlaksana namun belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Secara keseluruhan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat berperan dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Kupang karena dapat diketahui bahwa ada penurunan angka tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pelaksanaan pencegahan kekerasan tersebut dilaksanakan dengan melakukan upaya pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga dan masyarakat dengan memberikan informasi atau bimbingan melalui sosialisasi, pendidikan, pelatihan, membangun partisipasi masyarakat, dan membangun jejaring kerjasama. Upaya tersebut dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan berdasarkan rencana atau program kerja.

Dalam melaksanakan perannya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Kupang, mengalami beberapa hambatan antara lain : Standar Operasional Prosedur yang rumit, Kurangnya sarana dan fasilitas, kemudian dalam proses pelaporan ada banyak korban yang hanya datang melapor tetapi setelah diminta melengkapi berkas-berkas untuk proses lebih lanjut korban tersebut sudah tidak kembali lagi untuk melanjutkan proses pendampingan, selanjutnya kurangnya kesadaran untuk melapor kasus kekerasan yang menimpa orang disekitar mereka.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti memberi beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan :

- a) Sebaiknya Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku sebagai salah satu penerima tugas dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, harus lebih efektif lagi untuk menyebarkan dan menyampaikan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak keseluruhan masyarakat yang ada di wilayah kota kupang dan sekitarnya.
- b) Sebaiknya seluruh masyarakat harus ikut berperan aktif dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan cara lebih meningkatkan tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, karena hal ini adalah tanggung jawab bersama. Jangan takut untuk melapor apabila melihat atau mengetahui adanya tindak kekerasan yang ada di sekitar lingkungan.
- c) Serta kepada pemerintahan Indonesia, hendaknya lebih memberikan sanksi yang sebesar-besarnya kepada pelaku yang terlibat dalam kasus kekerasan sehingga perempuan dan anak bisa terlindungi dari tindak kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Arif, Gosida. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dan Konveksi Hak-Hak Anak*. Jakarta: Era Hukum, No 4/Th.V/April 1999. Fakultas Hukum Tarumanagara.
- Andolita, Indriati (2019). *Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Edukasi Kesehatan Reproduksi Berdsarkan Media Pada Murid Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*. From urnal.aiska-university.ac.id/index.php/gemassika/article/view/395.
- Bruce, 1992. *Sosiologi Suatu Penganta*, Jakarta: Rineke Cipta.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2019. *Profil Data Gendre & Anak di Kota Kupang*. Pemerintahan Kota Kupang.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2020. *Profil Data Gendre & Anak di Kota Kupang*. Pemerintahan Kota Kupang.
- Fitriana, dkk. 2015. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Orangtua Dalam Melakukan Kekerasan verbal Terhadap Anak Usia Pra-Sekolah*. *Jurnal Psikologi Undip*, 14 (1), 81-93.
- Galtung, John/Windhu, Marsana. 1992. *Kekuasaan dan Kekerasa*. Yogyakarta: Kanisius 992
- Harkristuti/Martha, Aroma Elmina. 2003. *Perempuan Kekerasan dan Hukum*. Jogjakarta: UII Press Jogjakarta.
- Hartati, Misriyani (2013). *Studi Tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur)*. From [https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/09/jurnal%20tati%20fix%20genap%20\(09-04-13-09-02-51\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/09/jurnal%20tati%20fix%20genap%20(09-04-13-09-02-51).pdf).
- Huraerah. 2007. *Child Abuse*. Bandung: Penerbit Nuansa
- Kompas.com. (2015). *Ayo Jadi Pelindung Anak!*. November 21, 2015, from <https://health.kompas.com/read/2015/11/21/090000323/Ayo.Jadi.Pelindung.Anak?fbclid=IwAR1NODQZ1WNtdd0LhktQLiOVUzP1SvsUkXRScNJz9wCzb5V8ki2GoPQEFio>

Kompas.com.(2020). *Kementerian PPPA Catat Ada 4.116 Kasus Kekerasan Anak dalam 7 Bulan Terakhir*. Agustus 12, 2020, from <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/12/15410871/kementerian-pppa-catat-ada-4116-kasus-kekerasan-anak-dalam-7-bulan-terakhir?page=all>.

Krug,dkk. 2002. *Global status report on violence prevention*. Geneva: World Health Organization.

Kurniasari, Alit. 2015. *Kekerasan Versus Disiplin Dalam Pengasuh Anak*. Jakarta: Kementrian Sosial RI.

Nugroho. 2008. *Gender dan Administrasi Publik Studi tentang Kualitas Kesetaraan dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi 1998-2002*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang.

Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Kupang.

Pinheiro. 2006. *World Report on Violence Against Children*. New York: United Nations.

PKBI Kota Kupang. 2017. *Data Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Kota Kupang*, PKBI Kota, Kupang.

Presidenri.go.id. (2015). *Perlindungan Perempuan Dari Ancaman Kekerasan Seksual*. Retrieved Desember 1, 2017, from presidenri.go.id: <http://presidenri.go.id/berita-aktual/perlindungan-perempuan-dariancaman-kekerasan-seksual.html>

Prijono, dan Pranarka, A.M.W . 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.

Rosadi,Ruslan. 2008. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rusyidi, Binahayati. Raharjo, Santoso. (2017). *Peran Pekerja Sosial Dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*. From ejournal.kemensos.go.id/index.php/sosioinforma/article/view/1416.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi Dan R&D*.Bandung: Penerbit Alfabeta.

Sulistiyani, A.T. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Undang-Undang No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Undang-Undang No 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang no 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Wikipedia. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Desember 04,2020, from https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif.

Zakiah. 2010. *Pemberdayaan Perempuan oleh Lajnah Wanita*. Jurnal Pengkajian Masalah Sosial Keagamaan, No.XVII.

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

1. Pertanyaan Kepada Kepala Dinas

1. Kapan terbentuknya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang ini?
2. Apa tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang ?
3. Bagaimana peran dinas dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak ?
4. Apa saja faktor penghambat dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak ?
5. Bagaimana cara bapak/ibu mengidentifikasi masalah korban ?
6. Apa yang dilakukan setelah ada identifikasi tersebut ?
7. Apa langkah dinas setelah mengetahui adanya kekerasan ?
8. Apa prosedur yang akan dilakukan klien untuk melaporkan adanya kekerasan ?
9. Apakah klien mengeluarkan biaya untuk meminta pelayanan ?
10. Jika iya, apa kegunaan biaya tersebut? Dan bagaimana bila klien tidak mampu membayarnya ?
11. Apakah ada kegiatan-kegiatan dari dinas untuk mencegah tindak kekerasan?
12. Fasilitas apa saja yang diberikan oleh dinas terhadap korban tindak kekerasan ?
13. Berapa lama proses untuk melakukan konseling kepada korban ?
14. Apa kendala yang ditemukan saat konseling terhadap korban ?
15. Bentuk koordinasi seperti apa yang dilakukan dinas ?
16. Pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam kerjasama penanganan korban ?
17. Apakah ada perbedaan cara penanganan korban kekerasan setiap unit/dinas tersebut ?
18. Batas penyelesaian masalah oleh pihak dinas seperti apa ?

2. Pertanyaan Kepada Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Kepada Kepala Seksi Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan

1. Apa tugas dan fungsi bidang perlindungan perempuan?
2. Apa saja bentuk kekerasan terhadap perempuan ?

3. Bagaimana peran bidang perlindungan perempuan dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan ?
4. Apa saja faktor penghambat dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan ?
5. Bagaimana cara bapak/ibu mengidentifikasi masalah korban ?
6. Apa yang dilakukan bidang perlindungan perempuan setelah ada identifikasi tersebut?
7. Apa langkah bidang perlindungan perempuan setelah mengetahui adanya kekerasan ?
8. Apa prosedur yang akan dilakukan klien untuk melaporkan adanya kekerasan ?
9. Apakah ada kegiatan-kegiatan dari bidang perlindungan perempuan untuk mencegah tindak kekerasan?
10. Fasilitas apa saja yang diberikan oleh bidang perlindungan perempuan terhadap korban tindak kekerasan ?
11. Bentuk koordinasi seperti apa yang dilakukan bidang perlindungan perempuan ?
12. Pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam kerjasama penanganan korban ?

3. Pertanyaan Kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak dan Kepada Kepala Seksi Tumbuh Kembang Anak

1. Apa tugas dan fungsi bidang perlindungan dan tumbuh kembang anak?
2. Apa saja bentuk kekerasan terhadap anak ?
3. Bagaimana peran bidang perlindungan dan tumbuh kembang anak dalam mencegah tindak kekerasan terhadap anak ?
4. Apa saja faktor penghambat dalam mencegah tindak kekerasan terhadap anak ?
5. Bagaimana cara bapak/ibu mengidentifikasi masalah korban ?
6. Apa yang dilakukan bidang perlindungan dan tumbuh kembang anak setelah ada identifikasi tersebut ?
7. Apa langkah bidang perlindungan dan tumbuh kembang anak setelah mengetahui adanya kekerasan ?
8. Apa prosedur yang akan dilakukan klien untuk melaporkan adanya kekerasan ?
9. Apakah ada kegiatan-kegiatan dari bidang perlindungan dan tumbuh kembang anak untuk mencegah tindak kekerasan?
10. Fasilitas apa saja yang diberikan oleh bidang perlindungan dan tumbuh kembang anak terhadap korban tindak kekerasan ?

11. Bentuk koordinasi seperti apa yang dilakukan bidang perlindungan dan tumbuh kembang anak ?
12. Pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam kerjasama penanganan korban ?

DOKUMENTASI







UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jl. Jend. Achmad Yani 50 – 52. Telp. (0380) 833395, Fax. 831194
Web Site : <http://www.unwira.ac.id> e-mail : info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

Nomor : 63/MM.H4.FISIP/N/2021
Lampiran : 1 (Satu) Proposal
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Kota Kupang
Di –
T e m p a t

Dengan hormat,

Dalam rangka Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dengan judul :

“PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENCEGAH TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA KUPANG .”

Nama : Dewi Risna Poibe Manurung
Nomor Registrasi : 421 17 077
Program Studi. : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas : Katolik Widya Mandira Kupang

Maka bersama ini kami mohon kiranya mahasiswa tersebut di atas dapat diijinkan untuk dapat melakukan penelitian di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Kupang, 21 Mei 2021
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Wakil Dekan

Apolonaris Gai, S.IP, M.Si



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan. Timor Raya No. 124 Pasir panjang-Kota Kupang
Email:dp3akotakupang@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : DP3A. 070/71/VI/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. Clementina R.N Soengkono
NIP : 19640531 199001 2 001
Pangkat /Gol.Ruang : Pembina Utama Muda
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

Menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Dewi Risna Poibe Manurung
Nim : 42117077
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : RT/RW. 006/003
Kec. Fatuleu / Desa Kuimasi
Falkutas/Jurusan : FISIP/Administrasi Publik
Universitas : Universitas Katolik Widya Mandira
Kupang

Telah selesai melakukan penelitian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang. Selama 1 (satu) Bulan, terhitung mulai tanggal 12 Mei s/d 12 Juni 2021, untuk memperoleh data dalam melakukan penelitian yang berjudul **“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Kupang”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 22 Juni 2021

It Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Kota Kupang



It
Ir. Clementina R.N Soengkono
Pembina Utama Muda
NIP. 19640531 199001 2 001